



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YANUAR TANJUNG**
panggilan YAN;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 20 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Asam Jawa, Korong Kabun Kopi, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Desember 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/79/XII/RES.1.12/2023/ Reskrim, tertanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 56/Pid.B/2024/PN

Pmn tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YANUAR TANJUNG Pgl. YAN** bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dan dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YANUAR TANJUNG Pgl. YAN** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi Redmi;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisikan angka;
- 1 (satu) lembar kertas bukti stor tunai BRI Link;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku rekening ATM BRI yang terdaftar di akun togel online;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa **YANUAR TANJUNG Pgl. YAN** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **YANUAR TANJUNG Pgl YAN** pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di depan konter di Korong Palayangan Nagari Lubuk

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Pariaman, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Toto Gelap (Togel) atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara dimana Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat Opsnal Polres Padang Pariaman bahwa di Lubuk Alung tepatnya di Korong Palayangan Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman ada seseorang yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis toto gelap (togel) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa pelaku melakukan permainan judi jenis togel tersebut di sebuah konter yang berada di Korong Panamanian Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Saksi RIZKA HENDIKA SAPUTRA Pgl DIKA dan saksi GOVIN KURNIAWAN PERMANA Pgl GOVIN Bersama tim opsnal Polres Padang Pariaman berangkat ke daerah tersebut. Sekira pukul 22.00 WIB Saksi RIZKA HENDIKA SAPUTRA Pgl DIKA dan saksi GOVIN KURNIAWAN PERMANA Pgl GOVIN Bersama tim opsnal Polres Padang Pariaman tiba di lokasi serta melakukan pengintaian dan pengamatan di sekitaran daerah tersebut. Lalu, tidak lama setelah itu Saksi RIZKA HENDIKA SAPUTRA Pgl DIKA dan saksi GOVIN KURNIAWAN PERMANA Pgl GOVIN Bersama tim opsnal Polres Padang Pariaman melihat Terdakwa sedang duduk di konter tersebut sesuai informasi Masyarakat Saksi RIZKA HENDIKA SAPUTRA Pgl DIKA dan saksi GOVIN KURNIAWAN PERMANA Pgl GOVIN Bersama tim opsnal Polres Padang Pariaman dating menghampiri Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dan memeriksa handphone milik Terdakwa dan didapati akun judi di situs www.VERSACE4D.com dengan nama akun KABAYAN dan Password kabayan1, selain itu ditemukan juga 1 (satu) lembar kertas warna putih di atas paha Terdakwa. Melihat hal tersebut kemudian Saksi RIZKA HENDIKA SAPUTRA Pgl DIKA dan saksi GOVIN KURNIAWAN PERMANA Pgl GOVIN Bersama tim opsnal Polres Padang Pariaman bertanya kepada Terdakwa "main judi togel kamu" yang di jawab Terdakwa "iya Pak" kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk diproses secara hukum;
- Bahwa cara Terdakwa memainkan permainan judi jenis toto gelap (togel) adalah membuka situs judi online dengan situs www.VERSACE4D.com, lalu Log in dengan memasukkan username KABAYAN dengan password kabayan1,

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan deposit ke Rekening Bank BRI dengan nomor 069501010348504 a.n. ANGGA SYAHPOETRA G melalui BRI Link untuk memasang uang sebagai taruhannya. Setelah berhasil melakukan deposit ke akun tersebut barulah melakukan pemasangan angka sesuai dengan taruhan yang diinginkan yang mana apabila nomor yang dipasang keluar untuk dua angka yang memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) pemenang mendapatkan kemenangan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), keluar untuk tiga memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan kemenangan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) keluar empat angka mereka mendapat kemenangan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), begitulah seterusnya tergantung jumlah uang yang dipertaruhkan maka keuntungannya akan dikali lipatkan;

- Bahwa tersangka menerima pasangan angka dari teman-teman Terdakwa yang mengetahui Terdakwa memiliki akun judi jenis togel. Dan dari pasangan angka tersebut Terdakwa mendapatkan untung 25% dari jumlah pasangan yang di pasang dari situs Versace4D Dimana jika jemplah pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa hanya perlu membayar Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk memasang angka judi togel dan Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memainkan permainan judi online jenis togel tersebut di sebuah Konter milik saksi FERNANDO HERU yang berada di Korong Palayangan Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman, yang dapat diakses oleh masyarakat umum;
- Bahwa permainan judi online jenis togel yang Terdakwa mainkan di situs VERSACE 4D bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak tidak memiliki izin dalam bermain dan menawarkan permainan judi online jenis togel tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa YANUAR TANJUNG Pgl. YAN pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di depan konter di Korong Palayangan Nagari Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id informasi masyarakat Opsnal Polres Padang Pariaman

bahwa di Lubuk Alung tepatnya di Korong Palayangan Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman ada seseorang yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis toto gelap (togel) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa pelaku melakukan permainan judi jenis togel tersebut di sebuah konter yang berada di Korong Panamanian Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Saksi RIZKA HENDIKA SAPUTRA Pgl DIKA dan saksi GOVIN KURNIAWAN PERMANA Pgl GOVIN Bersama tim opsnal Polres Padang Pariaman berangkat ke daerah tersebut. Sekira pukul 22.00 WIB Saksi RIZKA HENDIKA SAPUTRA Pgl DIKA dan saksi GOVIN KURNIAWAN PERMANA Pgl GOVIN Bersama tim opsnal Polres Padang Pariaman tiba di lokasi serta melakukan pengintaian dan pengamatan di sekitaran daerah tersebut. Lalu, tidak lama setelah itu Saksi RIZKA HENDIKA SAPUTRA Pgl DIKA dan saksi GOVIN KURNIAWAN PERMANA Pgl GOVIN Bersama tim opsnal Polres Padang Pariaman melihat Terdakwa sedang duduk di konter tersebut sesuai informasi Masyarakat Saksi RIZKA HENDIKA SAPUTRA Pgl DIKA dan saksi GOVIN KURNIAWAN PERMANA Pgl GOVIN Bersama tim opsnal Polres Padang Pariaman dating menghampiri Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dan memeriksa handphone milik Terdakwa dan didapati akun judi di situs www.VERSACE4D.com dengan nama akun KABAYAN dan Password kabayan1, selain itu ditemukan juga 1 (satu) lembar kertas warna putih di atas paha Terdakwa. Melihat hal tersebut kemudian Saksi RIZKA HENDIKA SAPUTRA Pgl DIKA dan saksi GOVIN KURNIAWAN PERMANA Pgl GOVIN Bersama tim opsnal Polres Padang Pariaman bertanya kepada Terdakwa "main judi togel kamu" yang di jawab Terdakwa "iya Pak" kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk diproses secara hukum;

- Bahwa cara Terdakwa memainkan permainan judi jenis toto gelap (togel) adalah membuka situs judi online dengan situs www.VERSACE4D.com, lalu Log in dengan memasukkan username KABAYAN dengan password kabayan1, setelah berhasil Log in Terdakwa melakukan deposit ke Rekening Bank BRI dengan nomor 069501010348504 a.n. ANGGA SYAHPOETRA G melalui BRI Link untuk memasang uang sebagai taruhannya. Setelah berhasil melakukan deposit ke akun tersebut barulah melakukan pemasangan angka sesuai dengan taruhan yang diinginkan yang mana apabila nomor yang dipasang keluar untuk dua angka yang memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) pemenang mendapatkan kemenangan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), keluar untuk tiga memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan kemenangan Rp. 400.000,- (empat

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di konter tersebut dan karena kami sudah mendapatkan informasi sebelumnya yang mana terdakwa duduk di konter tersebut untuk bermain judi jenis toto gelap (togel), setelah itu Saksi dan tim langsung menghampiri Terdakwa dan mengamankan Terdakwa serta memeriksa handphone milik Terdakwa yang berada di atas meja konter tersebut;

- Bahwa di dalam handphone milik Terdakwa tersebut Saksi temukan akun judi togel milik Terdakwa, kemudian Saksi geledah badan dan pakaian Terdakwa dan Saksi temukan 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisikan angka pasangan judi togel dan 1 (satu) lembar kertas bukti stor tunai BRI LINK di dalam saku celana Terdakwa, kemudian salah seorang rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa "kamu main judi togel?" dan dijawab oleh Terdakwa "iya pak" karena Terdakwa mengakui perbuatannya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut yaitu pertama-tama dengan membuka situs judi online dengan situs *VERSACE4D*, lalu Log in dengan memasukkan username *KABAYAN* dengan password *kabayan1*, setelah berhasil Log in barulah Terdakwa melakukan deposit ke Rekening Bank BRI dengan nomor 069501010348504 a.n. ANGGA SYAHPOETRA G melalui BRI Link untuk memasang uang sebagai taruhannya, setelah berhasil melakukan deposit ke akun tersebut, barulah Terdakwa melakukan pemasangan angka sesuai dengan taruhan yang diinginkan, yang mana apabila nomor yang dipasang keluar untuk dua angka yang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemenang mendapatkan kemenangan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga angka yang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemenang mendapatkan kemenangan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan untuk empat angka yang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemenang mendapatkan kemenangan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), begitulah seterusnya tergantung jumlah uang yang dipertaruhkan maka keuntungannya akan dikali lipatkan;
- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa diamankan, Terdakwa mengakui sudah menaikan angka/ nomor pasangan yaitu judi togel online jenis Hongkong dengan nomor pasangan 51 x 1000, 54 x 1000, 57 x 1000, 52 x 1000, 49 x 1000, 19 x 1000, 79 x 1000, 29 x 1000, 17 x 1000, 12 x 1000, 74 x 1000, 24 x 1000 yang mana jika nomor/ pasangan angka yang di naikkan tersebut keluar, maka saya mendapatkan keuntungan persentase dari situs judi online *VERSACE4D*, uang hasil pemasangan nomor togel sebanyak

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2024.mahkamahagung.go.id memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang terpotong oleh situs tersebut Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) online dengan uang sebagai taruhannya adalah 1 (satu) unit handphone android merk XIAOMI REDMI dan 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisikan angka;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel online tersebut kepada masyarakat umum sudah selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa menerima angka pasangan judi togel dari teman-teman Terdakwa yang mengetahui bahwa Terdakwa memiliki akun judi togel;
- Bahwa Terdakwa menawarkan permainan judi jenis togel (toto gelap) online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut di sebuah konter handphone yang sering di kunjungi masyarakat umum karena konter handphone tersebut terletak dekat dengan jalan umum;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada hari Terdakwa di tangkap tersebut belum ada orang yang memasang angka-angka pasangan judi togel tersebut kepada Terdakwa dan kertas berisikan angka-angka yang ditemukan di saku celana Terdakwa pada saat penangkapan adalah angka-angka pasangan milik Terdakwa sendiri yang akan Terdakwa pasang di situs VERSACE4D;
- Bahwa permainan judi jenis togel (toto gelap) online yang Terdakwa mainkan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel (toto gelap) online tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Fernando Heru panggilan Heru, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah karena Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) secara online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB, yang bertempat di depan konter di Korong Palayangan, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 21.45 WIB, pada saat Saksi sedang duduk menjaga konter handphone milik Saksi

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Palayangan Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk

Alung Kabupaten Padang Pariaman, tidak lama kemudian datang Terdakwa, lalu duduk di konter handphone Saksi, setelah itu Saksi melihat Terdakwa memainkan handphone milik Terdakwa, kemudian pada pukul 22.00 WIB, datang 3 (tiga) orang anggota kepolisian berpakaian preman dan langsung mengamankan Terdakwa

- Bahwa kemudian anggota polisi tersebut menemukan akun judi togel milik Terdakwa, kemudian anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisikan angka pasangan judi togel dan 1 (satu) lembar kertas bukti stor tunai BRI LINK di dalam saku celana Terdakwa, kemudian salah seorang dari anggota polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa "kamu main judi togel?" dan dijawab oleh Terdakwa "iya pak" karena Terdakwa mengakui perbuatannya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut yaitu pertama-tama dengan membuka situs judi online dengan situs *VERSACE4D*, lalu Log in dengan memasukkan username *KABAYAN* dengan password *kabayan1*, setelah berhasil Log in barulah Terdakwa melakukan deposit ke Rekening Bank BRI dengan nomor 069501010348504 a.n. ANGGA SYAHPOETRA G melalui BRI Link untuk memasang uang sebagai taruhannya, setelah berhasil melakukan deposit ke akun tersebut, barulah Terdakwa melakukan pemasangan angka sesuai dengan taruhan yang diinginkan, yang mana apabila nomor yang dipasang keluar untuk dua angka yang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemenang mendapatkan kemenangan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga angka yang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemenang mendapatkan kemenangan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan untuk empat angka yang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemenang mendapatkan kemenangan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), begitulah seterusnya tergantung jumlah uang yang dipertaruhkan maka keuntungannya akan dikali lipatkan;

- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa diamankan, Terdakwa mengakui sudah menaikan angka/ nomor pasangan yaitu judi togel online jenis Hongkong dengan nomor pasangan 51 x 1000, 54 x 1000, 57 x 1000, 52 x 1000, 49 x 1000, 19 x 1000, 79 x 1000, 29 x 1000, 17 x 1000, 12 x 1000, 74 x 1000, 24 x 1000 yang mana jika nomor/ pasangan angka yang di naikkan tersebut keluar, maka saya mendapatkan keuntungan persentase dari situs judi online *VERSACE4D*, uang hasil pemasangan nomor togel sebanyak

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pmn



putusan. 25% kamarnya yang tidak memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang terpotong

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) online dengan uang sebagai taruhannya adalah 1 (satu) unit handphone android merk XIAOMI REDMI dan 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisikan angka;

- Bahwa Terdakwa menerima angka pasangan judi togel dari teman-teman Terdakwa yang mengetahui bahwa Terdakwa memiliki akun judi togel;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada hari Terdakwa di tangkap tersebut belum ada orang yang memasang angka-angka pasangan judi togel tersebut kepada Terdakwa dan kertas berisikan angka-angka yang ditemukan di saku celana Terdakwa pada saat penangkapan adalah angka-angka pasangan milik Terdakwa sendiri yang akan Terdakwa pasang di situs VERSACE4D;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel (toto gelap) online tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB, yang bertempat di depan konter di Korong Palayangan, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut yaitu pertama-tama dengan membuka situs judi online dengan situs *VERSACE4D*, lalu Log in dengan memasukkan username *KABAYAN* dengan

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, setelah berhasil Log in barulah Terdakwa melakukan deposit ke Rekening Bank BRI dengan nomor 069501010348504 a.n. ANGGA SYAHOETRA G melalui BRI Link untuk memasang uang sebagai taruhannya, setelah berhasil melakukan deposit ke akun tersebut, barulah Terdakwa melakukan pemasangan angka sesuai dengan taruhan yang diinginkan, yang mana apabila nomor yang dipasang keluar untuk dua angka yang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemenang mendapatkan kemenangan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga angka yang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemenang mendapatkan kemenangan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan untuk empat angka yang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemenang mendapatkan kemenangan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), begitulah seterusnya tergantung jumlah uang yang dipertaruhkan maka keuntungannya akan dikali lipat;

- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa diamankan, Terdakwa sudah menaikkan angka/ nomor pasangan yaitu judi togel online jenis Hongkong dengan nomor pasangan 51 x 1000, 54 x 1000, 57 x 1000, 52 x 1000, 49 x 1000, 19 x 1000, 79 x 1000, 29 x 1000, 17 x 1000, 12 x 1000, 74 x 1000, 24 x 1000 yang mana jika nomor/ pasangan angka yang di naikan tersebut keluar, maka saya mendapatkan keuntungan persentase dari situs judi online VERSACE4D, uang hasil pemasangan nomor togel sebanyak 25%, misalnya bila memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang terpotong oleh situs tersebut Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) online dengan uang sebagai taruhannya adalah 1 (satu) unit handphone android merk XIAOMI REDMI dan 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisikan angka;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel online tersebut kepada masyarakat umum sudah selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa menerima angka pasangan judi togel dari teman-teman Terdakwa yang mengetahui bahwa Terdakwa memiliki akun judi togel;
- Bahwa Terdakwa menawarkan permainan judi jenis togel (toto gelap) online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut di sebuah konter handphone milik Saksi Fernando Heru panggilan Heru yang sering di kunjungi masyarakat umum karena konter handphone tersebut terletak dekat dengan jalan umum;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) online tersebut karena berharap bisa menang untuk menambah biaya hidup Terdakwa sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap tersebut belum ada orang yang memasang angka-angka pasangan judi togel tersebut kepada Terdakwa dan kertas berisikan angka-angka yang ditemukan di saku celana Terdakwa pada saat penangkapan adalah angka-angka pasangan milik Terdakwa sendiri yang akan Terdakwa pasang di situs VERSACE4D;

- Bahwa permainan judi jenis togel (toto gelap) online yang Terdakwa mainkan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel (toto gelap) online tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi Redmi;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisikan angka;
- 1 (satu) lembar kertas bukti stor tunai BRI Link;
- 1 (satu) buah buku rekening ATM BRI yang terdaftar di akun togel online;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHAP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB, yang bertempat di depan konter di Korong Palayangan, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, karena Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) online dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut yaitu pertama-tama dengan membuka situs judi online dengan situs VERSACE4D, lalu Log in dengan memasukkan username KABAYAN dengan password kabayan1, setelah berhasil Log in barulah Terdakwa melakukan deposit ke Rekening Bank BRI dengan nomor 069501010348504 a.n. ANGGA SYAHOETRA G melalui BRI Link untuk memasang uang sebagai taruhannya, setelah berhasil melakukan deposit ke akun tersebut, barulah Terdakwa

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melakukan pemasangan angka sesuai dengan taruhan yang diinginkan, yang mana apabila nomor yang dipasang keluar untuk dua angka yang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemenang mendapatkan kemenangan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga angka yang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemenang mendapatkan kemenangan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan untuk empat angka yang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemenang mendapatkan kemenangan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), begitulah seterusnya tergantung jumlah uang yang dipertaruhkan maka keuntungannya akan dikali lipatkan;

- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa diamankan, Terdakwa sudah mengenakan angka/ nomor pasangan yaitu judi togel online jenis Hongkong dengan nomor pasangan 51 x 1000, 54 x 1000, 57 x 1000, 52 x 1000, 49 x 1000, 19 x 1000, 79 x 1000, 29 x 1000, 17 x 1000, 12 x 1000, 74 x 1000, 24 x 1000 yang mana jika nomor/ pasangan angka yang di naikkan tersebut keluar, maka saya mendapatkan keuntungan persentase dari situs judi online *VERSACE4D*, uang hasil pemasangan nomor togel sebanyak 25%, misalnya bila memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang terpotong oleh situs tersebut Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) online dengan uang sebagai taruhannya adalah 1 (satu) unit handphone android merk XIAOMI REDMI dan 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisikan angka;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel online tersebut kepada masyarakat umum sudah selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan permainan judi jenis togel (toto gelap) online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut di sebuah konter handphone milik Saksi Fernando Heru panggilan Heru yang sering di kunjungi masyarakat umum karena konter handphone tersebut terletak dekat dengan jalan umum;
- Bahwa permainan judi jenis togel (toto gelap) online yang Terdakwa mainkan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel (toto gelap) online tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan pidana pidana hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia yakni Terdakwa Yanuar Tanjung panggilan Yan, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-12/PARIA-03/03/2024, tanggal 15 Maret 2024, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan dibacakan, sehingga Terdakwa

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang yang mampu bertanggung jawab terhadap semua perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *barang siapa* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

- Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut yaitu pertama-tama dengan membuka situs judi online dengan situs *VERSACE4D*, lalu Log in dengan memasukkan username *KABAYAN* dengan password *kabayan1*, setelah berhasil Log in barulah Terdakwa melakukan deposit ke Rekening Bank BRI dengan nomor 069501010348504 a.n. ANGGA SYAHOETRA G melalui BRI Link untuk memasang uang sebagai taruhannya, setelah berhasil melakukan deposit ke akun tersebut, barulah Terdakwa melakukan pemasangan angka sesuai dengan taruhan yang diinginkan, yang mana apabila nomor yang dipasang keluar untuk dua angka yang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemenang mendapatkan kemenangan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga angka yang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemenang mendapatkan kemenangan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan untuk empat angka yang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemenang mendapatkan kemenangan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), begitulah seterusnya tergantung jumlah uang yang dipertaruhkan maka keuntungannya akan dikali lipatkan;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum Terdakwa diamankan, Terdakwa sudah menaikkan angka/ nomor pasangan yaitu judi togel online jenis Hongkong dengan nomor pasangan 51 x 1000, 54 x 1000, 57 x 1000, 52 x 1000, 49 x 1000, 19 x 1000, 79 x 1000, 29 x 1000, 17 x 1000, 12 x 1000, 74 x 1000, 24 x 1000 yang mana jika nomor/ pasangan angka yang di naikan tersebut keluar, maka saya mendapatkan keuntungan persentase dari situs judi online *VERSACE4D*, uang hasil pemasangan

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 25%, misalnya bila memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang terpotong oleh situs tersebut Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) online dengan uang sebagai taruhannya adalah 1 (satu) unit handphone android merk XIAOMI REDMI dan 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisikan angka;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel online tersebut kepada masyarakat umum sudah selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan permainan judi jenis togel (toto gelap) online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut di sebuah konter handphone milik Saksi Fernando Heru panggilan Heru yang sering di kunjungi masyarakat umum karena konter handphone tersebut terletak dekat dengan jalan umum;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel (toto gelap) online yang Terdakwa mainkan tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel (toto gelap) online tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaan pada pokoknya mengakui semua perbuatannya dan mohon keringanan hukuman. Atas pembelaan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar pembelaan dari Terdakwa dihubungkan dengan uraian pertimbangan unsur-unsur diatas maka oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dan terbukti bersalah akan dihukum setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi Redmi, telah nyata di persidangan adalah barang yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan merupakan alat pendukung serta hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut di atas masih bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisikan angka dan 1 (satu) lembar kertas bukti stor tunai BRI Link, adalah alat yang dipergunakan atau sebagai hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening ATM BRI yang terdaftar di akun togel online dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna biru, adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, akan tetapi terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dalam perkaranya Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam rangka memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung di dalam keluarga Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yanuar Tanjung panggilan Yan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 5.2. 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi RedmiDirampas untuk negara;
- 5.3. 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisikan angka;
- 5.4. 1 (satu) lembar kertas bukti stor tunai BRI Link;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5.5. 1 (satu) buah buku rekening ATM BRI yang terdaftar di akun togel online;
- 5.6. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna biru;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dedi Kuswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh M. Charis Adyatma, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

dto

Syofianita, S.H., M.H.

dto

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Muhamad Ihsan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)